



**PUTUSAN**

**Nomor : 138 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur : 34 tahun, laki-laki, Hindu, Karyawan Swasta, alamat :  
di Kabupaten Buleleng dalam perkara ini memberi kuasa kepada  
**MADE MULIADI, SH.**, Advokat, alamat : Jln. Ki Barak Panji 234X –  
Desa Panji – Sukasada – Buleleng, berdasarkan kuasa khusus yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja,  
tanggal 22 September 2014 Nomor : 217/ SK.Pdt.G/2014/PN.Sgr ;  
selanjutnya disebut sebagai .....

**Pengugat ;**

**l a w a n**

**TERGUGAT**, lahir : 9 Agustus 1970, perempuan, Hindu, pekerjaan :  
Karyawan Swasta, alamat : Kabupaten Buleleng ;  
selanjutnya disebut sebagai .....

**Tergugat ;**

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang  
bersangkutan ;

Setelah mendengar Pengugat ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatannya yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register  
Nomor : 138/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 7 April 2015 telah mengajukan  
gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 138/PDT.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, sekitar bulan Januari tahun 2000 , dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tetapi dalam Akta Perkawinan tercatat tertanggal 20 Desember 2000 dengan Nomor : 368/WNI/Srt.2001.;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :
  - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, Hindu, lahir tanggal 3 Desember 2000 dan anak tersebut sampai saat ini dibawah asuhan Penggugat ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung selama kurang lebih 10 tahun mulai terjadi percekcoan, dimana percekcoan tersebut dikarenakan Tergugat tidak mau lagi melaksanakan upacara atau sembahyang sesuai dengan Adat Bali dan Agama Hindu, dan Tergugat sembahyang sesuai dengan Agama Islam yakni Agama yang sebelumnya Tergugat anut. Bahkan Tergugat telah menyatakan : bersedia diceraikan jika dilarang sembahyang secara Agama Islam ;
4. Bahwa Penggugat telah pernah menyarankan kepada Tergugat agar tetap menjalani hidup seperti yang dulu karena sebelum antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dimana Tergugat telah berjanji akan mengikuti Agama Penggugat apalagi sekarang dari hasil buah cinta telah ada anak, agar kehidupan antara Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau dan bersikukuh untuk tetap menganut Agama Islam, sehingga Penggugat tidak dapat melarangnya ;
5. Bahwa sejak tahun 2012 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya , akan tetapi alamat Tergugat masih di Kabupaten Buleleng karena tidak diberikan surat pindah sebelum ada surat perceraian resmi dari



Pengadilan. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga serta Penggugat merasakan sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dengan Tergugat, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, serta memerintahkan agar Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirim salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, guna kepentingan registrasi untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Desa Ringdikit Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2000, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 368/WNI/Srt.2001 tanggal 28 Nopember 2001 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada petitum angka 2 diatas adalah putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Hindu, lahir tanggal 3 Desember 2000, adalah tetap dibawah asuhan Penggugat, dengan tanpa mengurangi hak Tergugat untuk sewaktu-waktu berhubungan dengan anak tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, guna kepentingan pencatan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 22 April 2015 dan 5 Mei 2015 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang melainkan Tergugat hanya bersurat sebagaimana surat tertanggal 23 April 2015 (terlampir) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan hadir dalam persidangan-persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 368/WNI/Srt.2001, tertanggal 28 Nopember 2001, diberi tanda bukti **P-1** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474/D/VI/2010 atasnama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT , tertanggal 22 Juni 2010, diberi tanda bukti **P-2** ;

masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. **Saksi1** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng kemudian setelah perkawinan mereka tinggal di Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 3 Desember 2000 ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat kembali memeluk Agama Islam dan tidak pernah mau sembahyang serta tidak mau diajak pulang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa mereka memilih untuk berpisah dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa anak mereka sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2. **Saksi2** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng kemudian setelah perkawinan mereka tinggal di Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 3 Desember 2000 ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 138/PDT.G/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat kembali memeluk Agama Islam dan tidak pernah mau sembahyang serta tidak mau diajak pulang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa mereka memilih untuk berpisah dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa anak mereka sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau percekcoakan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu di Kabupaten Buleleng hal mana telah dikuatkan dengan bukti Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 368/WNI/Srt.2001, tertanggal 28 Nopember 2001 (bukti **P-1**), serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi Saksi1 dan Saksi2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ; ;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 138/PDT.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi1 dan Saksi2 yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan Tergugat tidak mau sembahyang dan tidak mau diajak pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat kembali memeluk Agama Islam sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan hingga saat ini mereka sudah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal yang prinsip yakni masalah memilih keyakinan dalam memeluk Agama hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, sehingga atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum angka 3 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan atas hal tersebut Penggugat mengajukan bukti P-2 serta keterangan saksi Saksi1 dan Saksi2 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas selanjutnya dalam petitum angka 4 gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan setelah memperhatikan keterangan saksi Saksi1 serta Saksi2 pada pokoknya terungkap bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu sehingga

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 138/PDT.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 5 dalam gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat atau Agama Hindu di Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 368/WNI/Srt.2001, tertanggal 28 Nopember 2001 adalah Sah ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, Hindu, lahir tanggal 3 Desember 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474/D/VI/2010 tertanggal 22 Juni 2010, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan melaksanakan kewajibannya untuk ikut memelihara serta mendidik anak tersebut ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan dalam Register untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh Haruno Patriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Luh Kasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.  
S.H., M.H.**

**HARUNO PATRIADI,**

**TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**LUH KASIH, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- 1) Pendaftaran : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
- 2) ATK : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
- 3) Panggilan : Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)
- 4) Redaksi : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 138/PDT.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Meterai : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)  
6) PNBP : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah)  
**Jumlah : Rp. 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)**